

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**BAYU SETIA BUDI**

**NIM :14160014**



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**BAYU SETIA BUDI**

**NIM :14160014**



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Setia Budi  
Nim : 14160014  
Prodi : Jinayah Siyasa  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Palembang, 30 Juli 2018

METERAI  
TEMPEL  
7AD75AFF195066686  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis  
  
Bayu Setia Budi  
Nim: 14160014



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PRODI JINAYAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bayu Setia Budi  
Nim / Program Studi : 14160014 / Jinayah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No:1466 /Pid.Sus/ 2016/ PN Plg)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, September 2018



**Prof. Dr. H Romli SA, M/Ag**

**NIP: 19571210 198603 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI JINAYAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bayu Setia Budi  
Nim / Program Studi : 14160014 / Jinayah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No:1466 /Pid.Sus/ 2016/ PN Plg)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004

Pembimbing kedua

**Armasito. Sag MH.**  
NIP. 19720610 200701 2031



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PRODI JINAYAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

---

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon izin penjiilidan skripsi**

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan 1  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden  
Fatah Palembang

Assalam'mualaikum Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama Mahasiswa : Bayu Setia Budi

Nim / Program Studi : 14160014 / Jinayah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana  
Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi  
Kasus Putusan No:1466 /Pid.Sus/ 2016/ PN Plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian suret ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, September 2018

Penguji Utama

**Dr. Arne Huzaimah, M.Hum**  
NIP. 197206291997032004

Penguji kedua

**Anton, SH, M.Hum**  
NIP. 19741204 200604 1 02

Mengetahui  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004



Formulir B. 4

**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427  
KM. 3,5 Palembang

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bayu Setia Budi  
Nim/Program Studi : Jinayah Siyazah  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana  
Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi  
Kasus Putusan No:1466 /pid.b/ 2016/ PN Plg)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 2 Februari 2018

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal, ..... Pembimbing Utama : Dr. Drs. H.Marsaid. MA

Tanggal, ..... Pembimbing Kedua : Armasito. S.Ag. MH.

Tanggal, ..... Penguji Utama : Dr. Arne Huzaimah, M.Hum

Tanggal, ..... Penguji Kedua : Antoni, SH. M.Hum

Tanggal, ..... Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

Tanggal, ..... Sekretaris : Fatah Hidayat, M.PD.I

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No:1466/pid.b/2016/PN Plg). Ada dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian . Pertama, Bagaimanakah dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan studi kasus nomor: 1466 /pid.b/ 2016/ pn plg. Kedua, Bagaimana prespektif hukum pidana islam terhadap perlindungan anak korban pencabulan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *yuridis normatif* yaitu dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dan perundang-undangan yang mengatur permasalahan diatas yang ditarik kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1466/Pid.Sus/2016/PN Plg dalam prespektif hukum positif sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan Sosiologis, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, serta sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan seperti itu pihak pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diputus oleh hakim, sedangkan pihak korban mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya yang telah dirugikan baik secara yuridis maupun ekonomis. Sedangkan hukuman yang diberikan di dalam hukum Islam berdasarkan status muhsan atau ghairu muhsan. Bentuk hukumannya juga berbeda jika di undang-undang dipenjara dan didenda, apabila di hukum Islam hukumannya berupa cambuk, pengasingan, denda. Jadi perlindungan yang di tuliskan dalam undang-undang memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi korban.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan.**



## PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak
ب	ba'	b	dilambangkan
ت	ta'	t	Be
ث	sa'	s'	Te
ج	jim	j	Es (dengan titik di atas)
ح	ha'	h	Je
خ	kha'	kh	Ha (dengan titik dibawah)
د	dal	d	Ka dan Ha
ذ	zal	dh	De
ر	ra'	r	Zet (dengan titik dibawah)
ز	zai	z	
س	sin	s	
ش	syin	sh	

س	sad	s	Er
ذ	dad	d	Zet
ط	ta'	t	Es
ظ	za'	z	Es dan ye
ع	'ain	'	Es (dengan titik dibawah)
غ	gain	gh	
ف	fa'	f	De (dengan titik dibawah)
ق	qaf	q	
ك	kaf	k	Te (dengan titik dibawah)
ل	lam	l	
م	mim	m	Zet (dengan titik dibawah)
ن	nun	n	
و	wawu	w	Koma terbalik
ه	ha'	h	diatas
ء	hamzah	'	Ge
ي	ya'	Y	Ef
			Qi
			Ka
			El

			Em
			En
			We
			Ha
			Apostrof
			Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعقدین	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____/	Fathah	Ditulis	a

_____ /	Dammah	Ditulis	u
_____			
_____			
_____			

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

## F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	bainakum
	Ditulis	au
	Ditulis	qaulun

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لعن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

## H. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

- I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.**

ذوي الفرود	ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis panjatkan atas berkat dan Rahmatnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawa serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dari masa kegelapan kepada masa yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No:1466/pid.b/2016/PN Plg)”** Penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progran Studi Jinayah Siyazah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Radenfatah Palembang.

Penulis dalam menulis skripsi telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, akan tetapi karena terbatasnya kemampuan, baik waktu maupun pengalaman, dengan demikian penulis menyadari bahwa



penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga penulis dapat mengerti dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung maupun membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Romli SA,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bpk. Abdul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Prodi Studi Jinayah Siyasah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bpk. Dr. H. Marsaid, M.A, selaku Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum serta selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan motivasi yang berharga selama proses penulisan skripsi ini.

4. Ibu. Armasito. S.Ag.MH., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, perhatian, motivasi dan mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi hingga selesai.
5. Ibu. Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I., Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusannya mencurahkan ilmu pengetahuan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Staff di bagian kemahasiswaan, bagian Akademik dan bagian Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun Perpustakaan Fakultas serta

bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

8. PN Palembang, Khususnya Bpk. Sunggul Simanjuntak SH., CN, M.Hum. selaku hakim yang ditunjuk untuk di wawancarai sekaligus yang membantu penulis mendapatkan data primer (Putusan) untuk penulisan skripsi ini.
9. Ayahanda tersayang Bunaji dan Ibunda tercinta Wiwik Sutriani yang senantiasa memberikan doa dan restu serta pengorbanan yang luar biasa untuk masa depan penulis, dan yang telah memeberikan penulis inspirasi dan motivasi untuk meneruskan perjuangannya sebagai praktisi hukum.
10. Adik Ela Maula Wati dan Adik Mohammad Fadli Ibrahim saudara kandungku yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan doanya. Serta Adik Kecilku Esa Najla Muthi'ah yang membuat penulis selalu semangat dalam menulis skripsi ini.
11. Nenek Suhartini dan Nenek Tiha (Alm) tercinta yang senantiasa memberikan doa dan restunya kepada penulis dan teruntuk seluruh keluarga besarku. Serta teruntuk Pakde

Holik, Mak Misti, Pakde Yuli, Mak Yasin, Lek Muhammad (Lek Mat), Bik Ani, Sekeluarga, dan Pakde Sakur, Mak Sumi, Pakde Senemo, Mak Sunar, Pak Alex, Mak Maryati, Paman Jupri, Bik Buni, Sekeluarga yang selalu mendoakan dan memberi restu maupun semangat kepada penulis

12. Teman-teman Seperjuangan dari program studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum 2014, Bambang, Andi, Cecep, Cuan, Febri, Aan Efendi, Aan Sawiran, Anugrah Ahmad Syaifullah, Ahmad Reki Deni Nasution, Ferli, Edo, Munawwarah, Fatimah, Deka, fia, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, untuk kebersamaannya selama empat tahun telah kita habiskan untuk berbagi pengalaman, bercengkrama dalam suka dan duka, Saya mengucapkan Terima Kasih atas perhatian dan kepedulian nya selama kuliah, “Jika Tua Nanti Kita Kan Hidup Masing-Masing, Ingatlah Hari Ini Disaat Kita Bersama”.
13. Sahabat Ardiyansyah, Arif Ramayadi, Andi Niarta, yang selalu memotivasi dan selalu menemani melangkah dalam menggapai cita-cita, dan Nur Jamila serta Munawatul Isnaini

yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan doanya.

14. Teman-teman The Genk Kece Kkn 68 Fadlun Anshori, Tanzil, Amin, Sri Devi, Reni Elistika yang selalu membantu dan memotivasi kepada penulis, “Jika Tua Nanti Kita Kan Hidup Masing-Masing, Ingatlah Hari Ini Disaat Kita Bersama”.

Kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril maupun materiil, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT, membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Amin.

Palembang, September 2018

Bayu Setia Budi

## MOTTO

*Anak belajar dari kehidupannya.*

*Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki.*

*Jika anak dibesarkan dengan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi.*

*Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah hati.*

*Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri.*

*Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri.*

*Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri.*

*Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai.*

*Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia belajar keadilan.*

*Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar mempercayai.*

*Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyukai diri.*

*Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.*

*(Jalaludin Rahmat)*

- Melindungi anak pada hakekatnya adalah melindungi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Berbahagialah mereka sesuai dengan kemampuan berusaha membahagiakan sesamanya.*

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini dengan penuh kerendahan hati saya persembahkan kepada:**

- 1. Almamater Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.**
- 2. Ayahanda Bunaji dan Ibunda Wiwik Sutriani tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini serta seluruh keluargaku yang aku sayangi, dan orang orang terdekatku.**
- 3. Para dosen, khususnya dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENJILIDAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xxi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Definisi Oprasional .....	12
E. Kajian Pustaka .....	16



F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Tindak Pidana Pencabulan .....	23
1. Pengertian Anak .....	23
2. Tindak Pidana Pencabulan .....	26
3. Sanksi .....	29
B. Perlindungan Hukum .....	31
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	31
2. Hak-Hak Anak .....	43
3. Teori Perlindungan Hukum .....	49
4. Kerangka Pemikiran .....	50
5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Hukum Islam.....	53
<b>BAB III ANALISIS KASUS .....</b>	<b>62</b>
A. Kronologi Kasus .....	62
B. Korban .....	65
C. Saksi-Saksi .....	66
D. Proses Peradilan .....	68

1. Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian .....	68
2. Tahap Penuntutan Oleh Kejaksaan .....	70
a. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa .....	70
b. Keterangan Saksi-Saksi .....	71
c. Keterangan Terdakwa .....	87
d. Surat .....	90
e. Barang Bukti .....	90
E. Tahap Pemeriksaan Dipengadilan Oleh Hakim ...	91
F. Sanksi Pidana .....	105
G. Analisis Peraturan Undang-Undang .....	106
H. Analisis Pada Aspek Dakwaan .....	109
I. Analisis Pada Aspek Dasar Pertimbangan Hakim	111
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>115</b>
A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negri Palembang Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Terhadap Tindakpidana Pencabulan Menurut Putusan Nomor 1466/ Pid.Sus/ 2016/ PN Plg .....	115

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dilihat Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan .....	127
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
A. KESIMPULAN .....	137
B. SARAN .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>145</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>147</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap tindak pidana kriminal disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pencabulan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.<sup>1</sup> Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56

perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menegurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Salah satu jenis kejahatan tersebut adalah pencabulan terhadap anak. Atau *pedofilia*. Dalam KUHP pencabulan tergolong sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIV yang terdiri dari 25 pasal yakni pasal 281 sampai dengan 303.<sup>2</sup> *Pedofilia* merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak prapubertas.<sup>3</sup>

Polda Sumsel Palembang, mencatat pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatra Selatan didominasi pelajar atau mahasiswa pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sebanyak 126 kasus angka ini menurun dibanding kasus pada tahun 2016 yakni sebanyak 100 kasus.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sinar Grafika Redaksi, KUHAP dan KUHP, (Jakarta:2016)

<sup>3</sup> <http://www.e-jurnal.com>. Penyimpangan seks. (diakses pada tanggal 23 November 2017)

<sup>4</sup> Dikutip dari <http://m.tribunnews.com/amp/regional/2016/05/19/kpaid-palembang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat>.

Dari data tersebut, sangat jelas bahwa kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kejahatan pelecehan seksual dan tindak pencabulan tersebut, diperlukan kesadaran baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya. Telah diatur tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana perbuatan cabul hal tersebut di atur pada undang-undang perlindungan anak No.35

Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No.35/2014.

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.*

Dan ancaman pidana pada Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 yakni Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>5</sup>

Pada tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu

---

<sup>5</sup> Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014. *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu: hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit sampai pada gangguan mental dan trauma. Semua itu jelas akan mengganggu kelangsungan masa depan anak.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>6</sup>

Islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik suwaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1-2.



(31) sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ  
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”<sup>7</sup>*

Karena anak adalah masa depan,’ sebagaimana sabda Nabi Mohammad Saw. “ *Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,*” dan untuk membentuk mental tangguh seorang anak harus di didik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten. Dan juga islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui perundang-undangan maupun dalam praktek keseharian<sup>8</sup>

Pada dasarnya perbuatan pencabulan menyangkut ahlak seseorang baik atau buruknya. Dalam hukum Islam jangan

---

<sup>7</sup> Depertemen Agama Ri, Alquran Dan Terjemahnya. “Al-Hikmah “ Surat Al-Isra’(17) Ayat 31. Hlm 285

<sup>8</sup> M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 21.

berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwaat saja tidak boleh karena akan membawa kearah zina, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Agama dan ketiga rukunnya, yakni iman, islam dan ikhsan atau aqidah, syariah dan ahlak adalah murni diperuntukkan kepada umat manusia. Karen itu setiap ketentuan agama yang termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia.<sup>9</sup> Oleh karena itu, korban pencabulan memerlukan rasa simpati yang dapat memenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Gema Insani Pres, 2003) Hlm. 74-75

secara maksimal. Persoalannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pencabulan yang diperankan oleh negara untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perlakuan seperti ini.

Salah satu kasus yang melibatkan Anak korban tindak pidana pencabulan adalah perkara dalam putusan Nomor:1466 /pid.b/ 2016/ PN Plg. Putusan tersebut mengenai tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, kejadian ini berawal pada bulan mei 2016 tersangka menghampiri korban pukul 20.00 wib pada saat itu ayah dari korban Abdul Cholid bin Kodim (Alm) baru mengetahui pada hari senin tanggal 13 Juni 2016 dari salah satu seorang teman korban yang bernama Mutiara yang pada saat itu menjemput korban untuk shalat tarawih.

Berdasarkan pengakuan dari saksi korban sebelum melakukan aksi pencabulan, korban seringkali disuruh membeli rokok dan setelah itu tersangka memberi upah, namun sebelum pergi korban sering digerayangi (diraba) bagian intim dan dada korban, aksi pencabulan tersebut diketahui oleh teman korban yang bernama Mutiara dan Dilla, pada saat itu sebelum berangkat

kesekolah mutiara pergi ke wc umum didepan bedeng korban dan setelah itu keluar wc umum Mutiara melihat korban digerayangi oleh tersangka, setelah itu Mutiara langsung pulang dan memberitahukan kepada orang tua korban.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “(**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No:1466/ pid.b/ 2016/ PN Plg)A**)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor: 1466/ Pid.Sus/ 2016/ Pengadilan Negri Palembang Kelas 1 A ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor: 1466/ Pid.Sus/ 2016/ Pengadilan Negri Palembang Kelas 1 A Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah:

- a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor: 1466/ Pid.Sus/ 2016/ Pengadilan Negri Palembang Kelas 1 A.
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan

Nomor: 1466/ Pid.Sus/ 2016/ Pengadilan Negri  
Palembang Kelas 1 A.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan, dalam perkara pidana.

## **D. Definisi Oprasional**

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai sengan ketentuan Undang-undang ini. Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:<sup>10</sup>

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan ini berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan orang yang menjadi korban, hal ini biasanya berupa rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (PT. Alumni, Bandung, 1992) hlm. 78

(pemaafan). Pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

## 2. Pengertian Anak

Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>

## 3. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).<sup>12</sup> Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama

---

<sup>11</sup> Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014. *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

<sup>12</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/cabul>, pada tanggal 16, Februari, 2018



kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.<sup>13</sup>

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>14</sup>

#### 4. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat

---

<sup>13</sup> Sulistyaningsih, "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/ pid.sus/ 2011/ pn.pwt" (Universitas Jenderal Soedirman, 2012).hlm 25

<sup>14</sup> Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 65.

disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*jinayah*" ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006. Hlm. 123.

## E. Kajian Pustaka

No	Nama/ tahun/ judul/ perguruan tinggi	Pokok bahasan penelitian terdahulu	Pokok bahasan penelitian sekarang
	Dewi Handayani / 2016 / Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polres Ngawi)/ Universitas Muhammadiyah Surakarta	Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di wilayah polres ngawi dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami penyidik.	Perlindungan hukum Terhadap anak korban tindak pidana pencabulan Dilihat Dari (UU No: 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan Nomor: 1466 /pid.b/ 2016/ PN Plg.
	Nur Afni/ 2013/ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/ Pid.B/ 2008/ PN.Mks)/ Universitas Hasanuddin Makassar.	Perlindungan hukum terhadap anak dalam bersaksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan peran kesaksian seorang anak dalam proses pembuktian dalam perkara pidana.	Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, penelitian ini penulis lebih menitik beratkan terhadap analisis putusan Pengadilan No:1466/ Pid.B/ 2016/ Pn Plg.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah *yuridis normatif* yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>16</sup>

### **2. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu bersifat mendalam, sehingga data kualitatif bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Sifat ini berbeda dari data kuantitatif yang relatif lebih sistematis terbakukan dan mudah disajikan dalam

---

<sup>16</sup> Suejono, Soekamto. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Universitas Indonesia, 2008) hlm. 51

format ringkas.

Sumber data penelitian merupakan data sekunder dari peraturan yang berhubungan dengan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan pada masalah *pedofilia*. Jenis data berupa penelitian yang mengacu pada kewenangan yang terdapat dalam peraturan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu<sup>17</sup>:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

- Al-Quran
- Hadits
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>17</sup> Suejono, Soekamto dan Sri Madmuji, penelitian hukum normator suatu tinjauan singkat, (jakarta: RadjaGrafindo persada, 2014) hlm. 13

- UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU RI No. 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, tabloid, televisi, internet, doktrin-doktrin fiqh jinayah dalam kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang bersifat Ta'zir dalam perkara *pedofilia*, dan semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dianalisis.
- b. Mengklarifikasi data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang dianalisis.
- c. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### **4. Teknis Analisis Data**

Data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu penguraian, penganalisisan terhadap data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian dikumpulkan, dicatat, maka dicari kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga dalam penyajian hasil penelitian ini dapat

dimengerti dan dipahami.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang pengertian anak, perlindungan hukum terhadap anak diindonesia, tindak pidana anak dan sistem peradilan anak.

#### **BAB III. ANALISIS KASUS**

Bab ini memuat tentang kronologi dari kasus, proses praperadilan dan sangsi pidana.

#### **BAB IV. PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana Perlindungan



Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan  
Dilihat Dari UU No: 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan  
Anak dan bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam  
menjatuhkan pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan  
Putusan Nomor: 1466 /pid.b/ 2016/ PN Plg. Dan Bagaimana  
Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Anak  
Korban Pencabulan

#### BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan  
dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tindak Pencabulan**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>19</sup> Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, Karena anak lahir dengan segala

---

<sup>18</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid Prespektif Hukum Islam)*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015). hlm.56.

<sup>19</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). hlm. 81.

kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dai orang lain.

Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban daripada perbuatan buruk seseorang.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.

b. Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUHPer)

Didalam undang-undang Hukum Perdata yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata.

c. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Didalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>20</sup> Dan dalam undang-undang no 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan

---

<sup>20</sup>Tribowo Hersandy Febriyanto, *Indonesia, Undang-undang Kesejahteraan Anak, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 ayat (2).*

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari berbagai pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, masih dibawah pengawasan orang tua dan fase dimana anak mengalami tumbuh berkembang yang menentukan masa depannya.

## **2. Tindak Pidana Pencabulan**

stilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”. Perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Misalnya : cium-ciuman, meraba-raba

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.<sup>21</sup>

Persepsi terhadap kata ”pencabulan” tidak dimuat dalam KUHP tetapi hanya disebutkan di dalam penjelasannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut :”Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.

- a. Pencabulan menurut Kamus Besar Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan,kesopanan).<sup>22</sup>
- b. Pencabulan menurut R. Soesilo, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam

---

<sup>21</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1944, Hlm 212.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 184

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.<sup>23</sup>

- c. Pencabulan menurut Moeljatno, adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa pencabulan merupakan tindak pidana yang paling biadab dibandingkan kesusilaan lainnya, wajar sekiranya pelaku pencabulan harus menerima hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan pelaku kesusilaan lainnya. Namun demikian hukuman

---

<sup>23</sup> R.Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 212.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 106.

pada pelaku bukan merupakan satusatunya cara untuk meredam tindak pencabulan. Penghukuman cuma berupa pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan.

### **3. Pengertian Sanksi**

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan (perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat), dengan kata lain bahwa hukum adalah himpunan petunjuk dan larangan yang harus dipatuhi yang dibuat oleh penguasa dan siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi.<sup>25</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sanksi berarti tanggungan.<sup>26</sup> Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.<sup>27</sup>

Sanksi adalah satu hal yang sering kita dengar dan kita saksikan, sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang

---

<sup>25</sup> Cholidah Utama, *Pengantar ilmu hukum*. (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014) hlm. 3.

<sup>26</sup> Kbbi.

<sup>27</sup> <https://www.Pengertianmenurutparaahli.com>, (Di akses pada tanggal 15 Agustus 2018).



dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah *control social*. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum.<sup>28</sup>

sanksi juga merupakan akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>29</sup>

Jadi sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok masyarakat tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm.90.

## **B. Perlindungan Hukum**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh yang berwenang atau lembaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.<sup>30</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapat jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tubuh kembangnya.<sup>31</sup>

Dari paparan perlindungan khusus diatas terdapat anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual juga harus dilindungi. Berarti anak yang menjadi korban pencabulan

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi*, hlm.148.

<sup>31</sup> UU RI No.35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.3.

atau kekerasan seksual harus dilindungi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Berarti tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nomokrasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap anak

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, dan lembaga pendidikan.

Inilah beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu:

- 2. Menurut fitzgerald, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia, yang perlu diatur dan dilindungi.
- 3. Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah tindakan pemerintah yang

bersifat *preventif* dan *represif*.<sup>32</sup> Perlindungan hukum *prevensif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan berdasarkan *diskresi* sedangkan perlindungan *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan berdasarkan *diskresi* sedangkan perlindungan *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.<sup>33</sup>

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan yang mempunyai nilai-nilai hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Semua yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum

---

<sup>32</sup> Pjillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat, (Surabaya, bina ilmu, 1987) hlm.2.

<sup>33</sup> Maria Alfons, Implementasi perlindungan indikasi geogravis atas produk-produk masyarakat lokal dalam prespektif hak kekayaan intelektual, (malang: Universitas Brawijaya, 2010) hlm.18.

dan hak asasi korban.

Bentuk perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut tertulis dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pasal 76C
- b. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76D
- c. Melarang orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan. Pasal 76E

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 64 yang dasarnya memuat tentang segala

upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. pemisahan dari orang dewasa.
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. pemberian advokasi sosial.
- l. pemberian kehidupan pribadi.
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- n. pemberian pendidikan.
- o. pemberian pelayanan kesehatan dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang seharusnya diberikan terhadap anak korban pencabulan atau kekerasan seksual perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan



terhadap anak khendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

Pada umumnya upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantara meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan terselamatkan dari sesuatu yang membahayakan, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial) pemyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan pengajaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, pendidikan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan diatas sekilas nampak dalam hal bentuk upaya perlindungan. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Opjek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. sedangkan upaya perlindungan anak secara langsung objeknya adalah orang disekitar anak misalnya orang tua atau anggota keluarga.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait orang tua

atau anggota keluarga lainnya tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungan anak juga dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana. Yang selanjutnya perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 15 Undang-undang No 35 Tahun 2014 di jelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

---

<sup>34</sup> Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gravindo, 2000) Hlm. 40.

e. Pelibatan dalam peperangan

f. Kejahatan seksual

Dalam lingkup Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhi hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan sejauh ini belum memberikan jaminan kepuasan bagi anak untuk mendapat keperluan dan kesempatan yang sesuai dalam kehidupan, supaya dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Tujuan dilindunginya anak ialah untuk memperoleh kelangsungan hidup dan mempertahankan haknya untuk hidup, termasuk bertumbuh berkembang serta terlaksananya hak dan kewajiban anak itu sendiri atau terlindungi oleh perlindungannya. Untuk menimbulkan hasil yang diinginkan, upaya perlindungan memerlukan jalur tempuh yaitu dari jalur pembinaan anggota yang berkepentingan dalam upaya perlindungan anak, kemudian

selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para anggota pelaksana.

Apabila dilihat dari sifat pelindungnya, perlindungan anak dapat dibagi menjadi: yuridis dan non-yuridis, jika yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana, sedangkan perlindungan yang bersifat non-yuridis meliputi, Perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.<sup>35</sup>

Sebagai implementasi dari hal tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang secara substansif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi

---

<sup>35</sup> Maulana hasan wadog,” pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak” (jakarta gardino, 2000) hlm. 40.

anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD NKRI 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang.

## **2. Hak-hak Terhadap Anak**

Hak-hak termuat dalam konvensi hak anak dan UU perlindungan anak. menurut Chandra Gautama, hak anak yang termuat dalam konvensi Hak Anak ialah:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, berkembang, mendapatkan nama, kewarganegaraan, indentitas, standar hidup yang layak dan kesehatan yang paling tinggi.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, jika mengalami konflik hukum, eksploitasi sebagai pekerja anak, dan eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan.

- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
- d. Hak untuk hidup dengan orang tua dan tetap berhubungan dengan orang tua.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak dan jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
- f. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan, berekreasi, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan kebudayaan.
- g. Hak untuk dapat mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting dan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
- h. Hak untuk bebas beragama, berserikat, dan berkumpul secara damai.
- i. Hak untuk mendapatkan informasi dan berbagai sumber, mendapatkan perlindungan pribadi,

perlindungan dari siksaan, perlakuan yang kejam, hukuman, perlakuan yang tidak manusiawi, penangkapan dan perampasan sewenang-wenang.

j. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

Hak anak tersebut juga telah diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah<sup>36</sup>:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan situs kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

---

<sup>36</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).



- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.
- g. Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

- h. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan sesuai minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

- m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Hak untuk memperoleh perlindungan diri, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.
- o. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat. Masyarakat itu dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>37</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>38</sup>

---


<sup>37</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.69

## 2. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini, penulis menyajikan bagan sebagai berikut :

### Kerangka Pemikiran



Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. pemisahan dari orang dewasa
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. pemberian advokasi sosial.
- l. pemberian kehidupan pribadi.
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- n. pemberian pendidikan
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<b>Konsep perlindungan</b>	<b>Teori dalam undang-undang.</b>
Penyidikan di kepolisian	Bentuk perlindungan yang diberikan Polresta Palembang adalah dalam hal meminta kesaksian kepada korban tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur. Korban dalam memberikan kesaksiannya dapat didampingi oleh orang tua atau LBH-LBH yang bergerak dalam bidang perempuan atau anak-anak.
Tuntutan jaksa penuntut umum	Perlakuan anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi dan/ atau korban dipersidangkan agar JPU memperhatikan situasi dan kondisi korban.</li> <li>b. Meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan.</li> <li>c. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> </ul>

Pengadilan	<p>Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.</li> <li>b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.</li> <li>c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.</li> <li>d. Mendapat penerjemah.</li> <li>e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.</li> <li>f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.</li> <li>g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.</li> </ol>
------------	--

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di

hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dan berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Hukum Islam**

Kata hukum berasal dari kosa kata Arab yaitu *hakama, yahkumu, hukman bil-amr qadda wa fasala* (memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah), selain itu mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan, dan menolak bentuk kemafsadatan. Sedangkan dari istilah menurut Al-Baidawi seperti yang dikutip oleh Muchlis M. Hanafi (ed) dalam bukunya “Keadilan dan Hak Asasi Manusia” (tafsir Al-Quran Tematik), bahwa hukum adalah



firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat *wad'i* dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukum islam adalah firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar (perintah), takhyir (pilihan) atau menjadikan suatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum.<sup>39</sup>

Hukum dibuat tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia dimuka bumi ini, baik hukum itu berasal dari Allah SWT. maupun dari peraturan kehidupan manusia itu sendiri, maka dengan adanya aturan yang telah ditetapkan ada beberapa cita-cita pencapaian yang diinginkan oleh suatu subjek atau objek yang menegakkan suatu hukum tersebut.

Adapun tujuan hukum pidana islam tidak bisa dipisahkan dengan tujuan hukum islam secara umum dan universal. Misalnya menurut Abdul Wahhab Kholaf, tujuan syari" dalam

---

<sup>39</sup> Muchlis M. Hanafi (ed), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Quran Tematik)*, Seri 5, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), hlm. 19.

mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang mukallaf adalah dengan upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melakukan ketentuan-ketentuan yang *dharuri*, *hajiy*, atau pun yang *tahsini*.

Pendapat Abdul Wahhab Kholaf mengacu pada beberapa tujuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Aspek Dharuri, adalah menjaga dan menegakkan pengayoman pada kemaslahatan (hak asasi) manusia.
2. Aspek hajiy, adalah hukum yang ditegaskan merupakan jaminan bagi manusia untuk terbebas dari belenggu kesulitan-kesulitannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum islam sendiri yang berkaitan dengan “peniadaan kesulitan dan kesempatan”.
3. Aspek tahsiniy, merupakan aspek menegemen hukum, artinya norma hukum ini mengatur mengenai tata cara mengaplikasikan ketentuan yang sudah diisyaratkan dalam aspek dharuri. Misalnya dalam kasus persyaratan pembuktian atau penunjukan saksi-saksi

yang berkompeten dalam memperjelas suatu perkara hukum.<sup>40</sup>

Salah satu tujuan dibentuknya suatu hukum ialah pengendalian dan pencegahan bagi masyarakat yang belum pernah berbuat jahat supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang merugikan diri dan sesama manusia dan bagi yang sudah pernah mengalami agar tidak terjadi yang kedua kali kedalam kesalahan yang sama.

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orangtuanya. Dalam hal ini sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersama dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orangtuanya, dan begitupun sebaliknya kewajiban anak yang seharusnya diperoleh orang tuanya.

---

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali press, 1991), hlm. 197.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhanah* merupakan bentuk masdar yang memiliki arti (memelihara dan mendidik anak). Kata ini berasal dari *al-hidhn* yang berarti *al-janb* (lambung dan rusuk), diartikan demikian karena seorang ibu yang menjadi *hadhanah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak atau mendekap anak-anak didekat lambung (pelukannya/pangkuannya). Menurut istilah, *hadhanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri, memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>41</sup>

Dalam *Ensiklopedia Islam* dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadanah* berarti (anggota dari bawah ketiak sampai kepinggul). Adapun dalam istilah fiqh, *hadhanah* berarti

---

<sup>41</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh ala al-Mazahib al—Arba 'ah* (kairo: Dar al-Hadits) jilid IV, hlm. 582.

(mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri) yaitu dengan cara memenuhi kebutuhannya, menjaganya intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.<sup>42</sup>

Al-Jurjaji mengartikan *hadhanah* yaitu *tarbiyat al-walad* (pendidikan anak).<sup>43</sup> begitu juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, mendefinisikan *hadhanah* berdasarkan tinjauan syara“ dengan pengertian *tarbiyah*, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang untuk merawat dan memandikannya dan mengurus secara detail demi kepentingan anak tersebut.<sup>44</sup> Istilah yang dipakai oleh Al-Jurjaji yaitu *tarbiyah* memiliki arti yang lebih halus, dan mendetail, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

Sebagaian ulama menyamakan pengertian *hadhanah*

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005) Jilid 2, hlm 229.

<sup>43</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Jakarta: Dar al-Hikmah), hlm. 88.

<sup>44</sup> Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* (Bandung: Syirkat al- Ma`arif al-Thab wa al-Nasyr), Jilid 2, hlm. 193.

dengan *kafalah*. Menurut al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. kedua istilah tersebut (*hadhanah* dan *kafalah*) merupakan dua dari empat fase anak yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tua si anak. ke empat fase tersebut yaitu:

- a. *Radha'* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun.
- b. *Hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum mumayyiz, yaitu dibawah usia tujuh tahun.
- c. *Kifayah* (mencukupi keperluan) yaitu biasanya anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu untuk memenuhi kubutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat kewajiban orangtua dalam mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak adalah tidak wajib.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-fikr, 1994), jilid 15, hlm. 100.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi diatas, merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. hal ini sejalan dengan wahbah al-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:

- a. *Nasab* (identitas diri)
- b. *Radha'* (penyusuan)
- c. *Hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan)
- d. *Wilayah* (perwalian)
- e. *Nafaqah* (pemberian nafkah)<sup>46</sup>

Dengan demikian menurut al-Mawardi dan al-zuhaili, *hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. bentuk perlindungan yang diartikan oleh kedua tokoh tersebut didasarkan pada fase perkembangan anak. akan tetapi, sebgaiian besar ahli Hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhanah* yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun non fisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih

---

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, jilid 10, hlm. 7245.

kecil atau karena cacat.

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum islam ialah *al-waliyah*, karena perlindungan anak melibatkan orangtua berdasarkan perbuatan yang dilakukan, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, kasih sayang, pendidikan, fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun lingkungan sekitarnya.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan lingkungan sekitarnya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.



### **BAB III**

#### **ANALISIS KASUS**

##### **A. Kronologi Kasus**

Nama	: Harun bin Rada
Tempat Lahir	: Banyuasin
Umur/tgl.lahir	: 48 Tahun /Juni 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln Ki Gede Ing Suro Lr. Tanggo Tanah Darat No 8269 RT. 03 RW 01 Kel 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang becak
Pendidikan	: Tidak sekolah

Pada tanggal lupa bulan Mei 2016, korban perkara pencabulan yang dilakukan oleh tersangka HARUN BIN RADA (Alm) terhadap korban. Korban dibujuk sebanyak 2 kali dengan cara tersangka mengiming-imingi korban dengan memberikan

uang kepada korban sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) peristiwa pencabulan ini dilakukan oleh tersangka terjadi pada hari dan tanggal lupa sekiranya bulan Mei 2016 sekira pukul lupa WIB didepan bedeng korban di jln Ki Gede Ing Suro Lr. Tanggo Tanah Darat No. 82 RT 03 RW 01 Kel. Tanah Barat No. 82 RT 03 RW 01 Kel 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang dan didepan bedeng tersangka di jln Ki Gede Ing Suro Lr. Tanggo Tanah Darat No 8269 RT. 03 RW 01 Kel 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.

Pada awalnya terdakwa melakukan pencabulan dengan menghampiri anak korban, didepan rumah anak korban dan menyuruh anak korban untuk membeli rokok dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) yang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) membeli rokok yang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) terdakwa berikan kepada anak korban, kemudian terdakwa memegang payudara anak korban dan memasukan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan anak korban.

Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB saat anak korban sedang bermain dengan anak saksi Nila Binti Mustofa didepan rumahnya anak korban dipanggil oleh terdakwa

dan terdakwa memberikan uang sebesar, Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) kepada anak korban dan anak korban mengambil uang tersebut, dan terdakwa menghampiri anak korban yang sedang duduk didepan teras kemudian terdakwa meremas-remas payudara anak korban sambil membuka rok dan celana dalam anak korban dengan tangan kirinya memasukkan jari telunjuk kedalam kemaluan. Anak korban berkata “Wak Harun sudah pepek aku sakit” kemudian terdakwa langsung pergi, dan anak korban pergi ke WC depan rumahnya saat itu anak korban merasa sakit dikemaluannya.

Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016 terdakwa memanggil anak korban dari dalam bedeng terdakwa, dan anak korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa kembali meraba-raba dengan tangan kanan terdakwa dan anak korban langsung pergi dari bedeng terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan ketakutan, sehingga menceritakan perbuatan tersebut terhadap anak saksi Mutiara Binti Marki, kemudian pada hari senin pada tanggal 13 juli 2016 sekira pukul

18.30 WIB anak saksi Mutiara Binti Marki memberi tahu kepada saksi Abdul Cholik selaku ayah kandung dari anak korban dengan berkata “ Bapak Dewi jangan marah Dewi ado masalah samo Wak Harun” sehingga Abdul Cholik langsung bertanya kepada anak korban yang pada saat itu sedang berada disebelah Anak Saksi Mutiara Binti Marki dan anak korban menjelaskan bahwa terdakwa sering mengganggu payudara dan kemaluan anak korban, dan selanjutnya Abdul Cholik memberitahukan permasalahan kepada ketua RT yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Rosyidi Ahmad lalu saksi Ibnu Hajar membawa terdakwa ke rumah saksi Ibnu Hajar yang saat itu ramai oleh warga dan saksi Ibnu Hajar menanyakan perbuatan terdakwa kepada anak korban, lalu terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya saksi Abdul Cholik mengadukan terdakwa ke Polresta Palembang.

## **B. Korban**

Dewi Aprilia bin Abdul Cholik, Lahir Palembang, 1 April 2008, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terahir kelas 2 (SD), Alamat Jl.KI Gede ing suro lorong tanggo tanah darat No.82 Rt03. Rw.01 Kel.30 Ilir

Kec.IB II Palembang.

**C. Saksi-Saksi**

1. Saksi-I (Pelapor) : Abdul Cholik bin Kodim Abdullah (Alm), lahir dipalembang tanggal 16 November 1964.Warganegara Indonesia, Pekerjaan buruh, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Alamat : Jl.Ki Gede ing suro lorong tanggo tanah darat No.869 Rt03. Rw.01 Kel.30 Ilir Kec.IB II Palembang.
2. Saksi-2 (Korban) : Dewi Aprilia bin Abdul Cholik, Lahir Palembang, 1 April 2008, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terahir kelas 2 (SD), Alamat Jl.KI Gede ing suro lorong tanggo tanah darat No.82 Rt03. Rw.01 Kel.30 Ilir Kec.IB II Palembang.
3. SAKSI-3 : Mutiara Binti Marki Lahir di Palembang, 21 Juli 2008 warganegara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terahir SD (Kelas II), Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Alamat Jl.KI Gede ing suro lorong

tanggo tanah darat No.729 Rt17. Rw.06 Kel.30 Ilir Kec.IB II Palembang.

4. SAKSI-4 : Nila Rodya Binti Mustopa Tempat dan Tanggal lahir di Palembang, 03 April 2003, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir SD (Kelas II), Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Alamat Jl.KI Gede ing suro lorong tanggo tanah darat No.723 Rt17. Rw.06 Kel.30 Ilir Kec.IB II Palembang.
5. Saksi-5 : Ibnu Hajar bin Rosyidi (Alm) Tempat tanggal lahir di Palembang, Tanggal 21 Juni 1961, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.KI Gede ing suro lorong tanggo tanah darat No.806 Rt003. Rw.001 Kel.30 Ilir Kec.IB II Palembang.
6. Saksi-6 : Dr. Yose Rizky Siregar Lahir di teba jemekeh, Tanggal 18 November 1984 Pekerjaan Dokter, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir S II kedokteran (tamat), Alamat jl. Parameswara komp. Gria andalas No.4A.

## **D. Proses Peradilan**

### **1. Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian :**

#### a. Dasar

1) Laporan Polisi Nomor : LP / B-1601 / VI / 2016 / SUMSEL / RESTA Tanggal 13 Juni 2016.

2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik / 3066 / VI 2016 / Reskrim Tanggal 13 Juni 2016.<sup>47</sup>

#### b. Perkara

Perkara perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh tersangka HARUN Bin. RADA terhadap korban yang bernama saudari. DEWI APRILIA Binti ABDUL CHOLIK yang terjadi sebanyak – dan pertama kali terjadi pada hari – tanggal – bulan mei 2016 kemudian yang terakhir kali terjadi pada tanggal lupa bulan mei 2016 didepan rumah tersangka yang beralamat di Jl. Ki gede ing suro lorong tanggo tanah darat No. 869 Rt.03 Rw.01 Kel.30 Ilir Kec.IB II Palembang, atas perbuatan tersangka diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo.pasal 76E UU

---

<sup>47</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>48</sup>

c. Fakta-Fakta

1. Pemanggilan

Dengan surat panggilan Nomor : Spgl / 2007 / V /2016 / Reskrim, Tanggal 23 Mei 2016 telah dilakukan pemsnggilsn terhadap saksi A de Charge an AHMAD SALEH.

2. Penangkapan

Dalam perkara ini dilakukan penangkapan terhadap tersangka dengan dasar surat perintah penanngkapan Nomor: SP.Kap / 369 / IV / 2016 / Reskrim. Tanggal 13 Juni 2016.

3. Penahanan

Dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan dasar : -Surat perintah penahanan Nomor: SP.Han /179 VI / 2016 / Reskrim. Tanggal 14 Juni 2016.

---

<sup>48</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.



#### 4. Penyitaan

Dengan surat penyitaan Nomor : Sp.Sita / 163 / V / 2016 / Reskrim, Tanggal 17 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

4. (satu) helai baju dres anak-anak warna pink motif folkadot.
5. (satu) helai celana dalam warna merah motif cap bibir.

Dengan membuat berita acara penyitaan tanggal 18 Juni 2016.<sup>49</sup>

## **2. Tahap Penuntutan Oleh Kejaksaan**

### **a. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa**

#### 1. Primair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat(1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### 2. Subsidair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

---

<sup>49</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

menurut pidana Pasal 82 ayat(1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, petunjuk, dan bukti sbb.

**b. Keterangan saksi-saksi**

1. Abdul Cholid Bin KHODIM Abdullah, memberikan keteranga dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar saksi adalah ayah kandung ANAK KORBAN DEWI APRILIA BINTI ABDUL CHOLIK.
  - b. Bahwa benar saksi tinggal bersebalehan bedeng dengan terdakwa.
  - c. Bahwa benar ANAK KORBAN masih berusia 8 tahun dan masih duduk dibangki kelas 3 SD.
  - d. Bahwa benar pada hari SENIN tanggal 13 juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, teman anak saksi yang

bernama anak saksi mutiara menjemput ANAK KORBAN untuk shalat tarawih, saat itu MUTIARA bertemu dengan saksi dan MUTIARA berkata “ BAPAK DEWI, jangan marah DEWI ado masalah samo WAK HARUN”, saksi menjadi bingung mendengarnya lalu saksi bertanya kepada ANAK KORBAN yang saat itu ada disebelah MUTIARA “memang ado masalah apo dengan bertanya” digerayangi cakmano terus sudah berapo kali?”, ANAK KORBAN menjawab” io Pak Wak Harun”, galak megangi dado samo pempek aku. “kemaluan KU”., Anak korban menjawab “ kemudian karen berita itu sudah ramai terdengar di lingkungan tempat saksi tinggal, ketua RT yaitu saksi Ibnu Hjar mendatangi rumah saksi untuk membahas permasalahan tersebut, saat itu terdakwa belum pulang kerumah, sehingga kami menunggu sampai jam 21.00 WIB, ketika terdakwa pulang, saksi, ketua RT dan warga sekitar langsung menanyakan perbuatan yang telah dilakukan tersakwa terhadap anak korban, dan pada saat itu

terdakwa mengakui bahwa ia telah meraba-raba payudara dan kemaluan anak korban, lalu keesokan harinya saksi mengadukan perbuatan terdakwa ke Polresta Palembang dan saksi membawa anak korban ke rumah sakit untuk divisum.

- e. Bahwa benar dari keterangan anak korban saksi baru mengetahui bahwa terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasakan sakit kepada kemaluannya.
- f. Bahwa benar menurut keterangan Anak Korban, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Mei 2016 di tersas bedeng tempat saksi tinggal.
- g. Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut menurut keterangan anak korban adalah awalnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli rokok kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sehingga anak korban merasa senang lalu terdakwa memegangi payudara dan kemaluan Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut

telah terjadi berulang-ulang. (atas keterangan saksi) terdakwa tidak keberatan, dan membenarkan.<sup>50</sup>

2. DEWI APRILIA Binti ABDUL CHOLIK, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar Anak Korban masih usia 8 tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 SD.
  - b. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang anak korban lupa sekira pukul 11.00 WIB dalam bulan Mei 2016, saat Anak korban sedang berada di depan rumah Anak korban dan terdakwa, “ini na duwit untuk Dewi duwit untuk jajan diwarung” sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), lalu Anak Korban menerima uang tersebut dan anak korban duduk diteras depan rumah Anak Korban, selanjutnya terdakwa menghampiri anak korban dan terdakwa membuka rok dan celana dalam Anak Korban Dewi Aprilia, lalu terdakwa mengelus- elus payudara anak

---

<sup>50</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

korban dengan tangan kiri, sambil tangan kanan terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak korban, lalu Anak Korban Dewi Aprilia merasa takut dan masuk segera masuk dalam rumahnya.

- c. Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB saat anak korban bermain dengan anak saksi didepan rumahnya, anak korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000,.(tiga ribu rupiah) kepada anak korban dengan berkata “nah ini untuk kau dewi buat duwit jajan”, lalu Anak Korban mengambil uang tersebut dan terdakwa menghampiri anak korban yang duduk diteras depan rumahnya, kemudian terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban sambil membuka rok dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban dan terdakwa memasukkan jari telunjuk kedalam kemaluan anak korban sehingga Anak Korban berkata, “Wak Harun sudah... sakit Wak”, lalu tersangka melepaskan jari telunjuknya dan terdakwa

masih meremas-remas payudara Anak Korban dengan tangan kirinya, kemudian Anak Korban kembali berkata “sudah Wak Harun” setelahnya terdakwa langsung pergi dan Anak Korban pergi ke WC didepan rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban merasakan sakit dikemaluannya.

- d. Bahwa benar keesokan harinya, dimalam hari selepas makan malam, saat kakak perempuan anak korban sedang menonton TV ibu anak korban sedang makan dan ayah Anak Korban sedang tidak berada dirumah, datang terdakwa yang menyuruh anak korban untuk membeli 5 (lima) batang rokok, ketika itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu) untuk membeli rokok sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000,- diberikan kepada terdakwa untuk jajan diwarung, kemudian Anak Korban membelikan rokok tersebut dan memberikannya kepada terdakwa, lalu Anak korban duduk diteras depan rumahnya dan terdakwa mendekati

anak korban, setelah itu terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan terdakwa memasukkan kedua jari tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil tangan kiri terdakwa meremas remas payudara Anak Korban sehingga anak korban berkata “susah Wak Harun, pepek aku sakit”, kemudian terdakwa melepaskan jarinya dari kemaluan anak korban dan pergi meninggalkan anak korban.

- e. Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2016 saat malam hari Anak Korban sedang duduk diteras rumahnya, datang terdakwa menghampiri Anak Korban dan terdakwa mencium pipi kiri pipi kanan Anak Korban sebanyak satu kali sambil tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari kanannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban berkata “Wak Harun sudahlah sakit nian pepek aku”, kemudian terdakwa melepaskan



jarinya dari kemaluan anak korban setelah terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan memasukkannya kedalam celana terdakwa, saat itu terdakwa berkata “ lemak dak Wi rasonyo”, Anak Korban menjawab “dak teraso apo-apo kemudian anak korban menarik tangan kanan anak korban dari celana terdakwa dan anak korban langsung berlari kedalam rumahnya.

- f. Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2016, terdakwa memanggil anak korban dari dalam bedeng terdakwa dan Anak Korban menghampiri terdakwa, lalu terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan Anak korban langsung pergi dari bedeng terdakwa.
- g. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasa sakit pada kemaluan dan ketakutan, kemudian anak korban menceritakan perbuatan terdakwa terhadap kepada anak saksi Mutiara Binti

Marki kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB Anak Saksi Mutiara Binti Marki memberitahu saksi Abdul Cholik Bin Kodim Abdullah selaku ayah kandung Anak Korban dengan berkata “Bapak Dewi, jangan marah, Dewi ado masalah dengan Wak Huru” sehingga saksi Abdul Cholik langsung bertanya kepada anak korban yang saat itu berada disebelah anak saksi Mutiara dan anak korban menjelaskan bahwa terdakwa sering memegang payudara dan kemaluan anak korban, selanjutnya saksi Abdul Cholik memberitahukan permasalahan tersebut kepada ketua RT yaitu saksi Ibnu Hajar Bin Rosyidi Ahmad lalu saksi Ibnu Hajar membawa terdakwa kerumah saksi Ibnu Hajar yang saat itu sudah ramai oleh warga dan saksi Ibnu Hajar menyanayakan perbuatan terdakwa kepada Anak Korban, lalu terdakwa mengakui telah memegang payudara dan kemaluan Anak Korban, selanjutnya saksi Abdul Cholik

mengadukan perbuatan terdakwa ke Polresta Palembang.

- h. Bahwa benar barang bukti 1 lembar baju wanita bermotif polkadot warna pink dan 1 lembar celana dalam warna merah adalah baju dan celana dalam milik Anak Korban yang Anak Korban gunakan pada saat kejadian tersebut terjadi.<sup>51</sup>
3. NILA RODYA Binti MUSTOPA, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Anak Korban Dewi Aprilia Binti Abdul Cholik masih berusia 8 tshun dari masih duduk di bangku kelas 3 SD.
  - b. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang Anak Saksi tiidak ingat lagi sekitar siang hari dalam bulan Mei 2016, saat Anak Saksi ingin berangkat ke sekolah dan mampir ke WC umum didepan rumah bedeng Anak Korban dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam

---

<sup>51</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

celana Anak Korban, sehingga Anak Saksi langsung pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua Anak Saksi.

- c. Bahwa benar kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB saat Anak Saksi sedang bermain didepan bedeng Anak Korban dan Anak Saksi melihat Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa berkata “nah ini duit jajan kau Dewi di warung”, lalu Anak Korban mengambil uang tersebut dari terdakwa, kemudian Anak Saksi pergi ke WC umum didepan bedeng Anak Korban dan saat Anak Korban keluar dari dalam WC, Anak Saksi melihat terdakwa sedang memegang payudara dan kemaluan Anak Korban.
- d. Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal yang Anak Saksi lupa sekitar siang hari Anak Saksi melihat Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dari dalam rumah, dan tidak lama kemudian Anak Korban keluar kembali bermain dengan Anak Saksi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

4. MUTIARA Binti MARKI, atas persetujuan terdakwa keterangan Anak Saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Anak Korban Dewi Aprilia Binti Abdul Cholik masih berusia 8 tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 SD.
- b. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang anak saksi lupa sekitar bulan Juni 2016 Anak Saksi mendapat cerita dari anak korban bahwa terdakwa telah memegang dada dan kemaluan Anak Korban berulang kali didepan bedeng Anak Korban dan Anak Korban merasa takut untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya, sehingga pada hari senin 13 Juni 2016 sekira pukul 18.30 WIB, anak saksi menjemput anak korban untuk sholat terawih, saat itu anak saksi bertemu ayah kandung Anak Korban yaitu saksi Abdul Cholik dan anak saksi berkata “ Bapak Dewi, jangan marah. Dewi ado masalah samo wak Harun”, saksi Abdul Cholik menjadi bingung

mendengarnya lalu saksi Abdul Cholik bertanya kepada anak korban yang saat itu ada disebelah Mutiara “Memang ado masalah apo dengan wak Harun”, saat itu anak korban menjawab “Pak aku galak digerayangi oleh Wak Harun”, saksi Abdul Cholik kembali bertanya “digerayangi cakmano terus sudah berapa kali?”, Anak Korban menjawab “ iyo Pak, Wak Harun galak megangi dado samo pepek aku (kemaluan aku)”, karena berita itu sudah ramai terdengar dilingkungan tempat saksi tinggal, Ketua RT yaitu saksi Ibnu Hajar mendatangi rumah saksi untuk membahas permasalahan tersebut, lalu anak saksi dan anak saksi Nila Rodya keluar dari rumah amak korban dan pergi ke masjid.<sup>53</sup>

5. IBNU HAJAR Bin ROSYIDI AHMAD, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

- a. Bahwa benar Anak Korban Dewi Aprilia Binti Abdul Cholik masih berusia 8 tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 SD.
- b. Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB sehabis berbuka puasa tetangga dekat rumah saksi yang bernama Ismudin mengetuk pintu dan melaporkan bahwa ada peristiwa pelecehan seksual terhadap anak yang masuk disaksi selaku ketua RT, kemudian saksi menuju ke TKP dengan Ismudin, sesampainya dirumah saksi Abdul Cholik, saksi menemui anak korban Dewi Aprilia dan menanyakan mengenai peristiwa tersebut, kemudian anak korban menjawab bahwa benar terdakwa sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara memegang dada korban dan memasukkan tangan terdakwa ke kemaluan anak korban, lalu saksi mengulang-ulang pertanyaan tersebut dan jawaban anak korban masih sama. Oleh karena kami sudah yakin bahwa peristiwa tersebut memang benar adanya, maka kami langsung ke rumah

terdakwa yang bersebelahan rumah dengan terdakwa, namun karena terdakwa belum pulang dsri bekerja sebagai tukang becak, kami sholat terawih terlebih dahulu. Lalu saksi sempat membeli makanan dan saksi mendapat telpon dari istri saksi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh warga, kemudian saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan mengenai kebenaran cerita dari anak korban dengan bertanya “kau apoke di Dewi Run?” dan terdakwa menjawab “Aku dak ngapo-ngapoi Pak, memangnyo ado apo?”, lalu saksi berkata “sudahlah Run, jagan bohong lemak kau ngaku bae”, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dengan menjawab “ iyo Pak, maaf nian aku khilaf, tapi aku megang dadonyo bae”, setelah itu saksi bersama orang tua terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Palembang.<sup>54</sup>

6. Dr. YOSE RIZKY SIREGAR Bin H. BACHTARUDDIN SIREGAR, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi

---

<sup>54</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.



dalam BAP dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saksi bekerja sebagai dokter BLU RS bhayangkara Palembang.
- b. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2016 saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Dewi Aprilia Binti Abdul Cholik dengan hasil pemeriksaan sesuai Visum et Repertum No.: VER/ 226/ VI/ 2016/ RUMKIT dengan kesimpulan pada selaput dara tampak robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam lima, jam tujuh, jam dua belas.
- c. Bahwa benar yang disebut robekan lama tidak sampai dasar bisa terlihat dari hymen yang terlihat robek, dan penyebab dari korban hymen tersebut bisa dari benda tumpul (lembut/tajam) dan ukurannya lebih besar dari hymen tersebut dan bisa juga robekan hymen dikarenakan memaksakan jari tangan atau kemaluan yang melakukannya dengan cara paksa dan menurut saksi luka

robek lama bisa terlihat lebih dari 1 minggu dan sudah tidak tampak lagi kemerahan dikemaluan anak korban.

- d. Bahwa benar yang dimaksud luka robek baru adalah terlihat jelas bercak kemerahan , lecet/ memar serta warna kemerahan di kemaluan korban dan kemungkinan luka robek selaput dara tersebut bisa dikarenakan memasukkan benda tumpul seperti jari tangan atau kemaluan dan memasukkannya secara paksa dan menurut saksi luka robek baru bisa terlihat lebih dari awal mulainya robekan sampai 1 minggu dan sudah tidak tampak lagi kemerahan dikemaluan korban.<sup>55</sup>

**c. Keterangan Terdakwa**

HARUN Bin RADA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari senin dan tangga yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2016 bertempat didepan rumah anak korban Dewi Aprilia Bin Abdu Cholik dijalan Ki Gede Lr. Tanggo Tanah Darat No.

---

<sup>55</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

82 RT 03 RW 01 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, terdakwa ada memegang payudara anak korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke kemaluan anak korban dengan terlebih dahulu memberikan uang kepada anak korban.

2. Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa menghampiri anak korban didepan rumah anak korban dan menyuruh anak korban untuk membeli rokok dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), yang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, yang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) terdakwa memberikan kepada anak korban, kemudian terdakwa memegang payudara anak korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban.
3. Bahwa benar selain itu terdakwa ada memberikan lagi uang sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) kepada anak korban, kemudian terdakwa kembali memegang

payudara dan memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban yang terdakwa lupa persisnya kapan perbuatan tersebut terjadi namun selalu didepan rumah anak korban.

4. Bahwa benar seingat terdakwa, terdakwa melakukan pperbuatan memegang payudara dan memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban sudah beberapa kali, namun terdakwa lupa kapan persisnya.
5. Bahwa benar saat terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban, anak korban merasa sakit pada kemaluan anak korban.
6. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih berusia kanak-kanak dan duduk dibangku kelas 3 SD.
7. Bahwa benar terdakwa sudah lama bercerai dengan istri terdakwa.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

#### **d. Surat**

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :VER/266/VI/2016/RUMKIT tanggal 14 Juni 2016 atas nama Dewi Aprilia yang ditandatangani oleh Dr. Yose selaku Dokter pada rumah sakit Bhayangkara Palembang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara: tampak robekan lama tidak sampai kedar pada arah jam lima, arah jam tujuh, dan arah jam dua belas.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan organ seksual hymen (selaput dara) tampak robekan lama tidak sampai kedar.<sup>57</sup>

#### **e. Barang Bukti**

Adapun barang barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju dres anak-anak warna pink motif folkadot.

---

<sup>57</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

- 2) 1 (satu) helai celana dalam warna merah motif cap bibir.<sup>58</sup>

#### **E. Tahap Pemeriksaan Di Pengadilan Oleh Hakim**

Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2016 bertempat di depan rumah Anak Korban Dewi Aprilia Bin Abdul Cholik dijalan KI gede ing suro lorong tangga tanah darat nomor 82 RT 01 RW 03 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, terdakwa ada memegang payudara anak korban dan terdakwa memasukan jari tangan terdakwa kemaluan anak

---

<sup>58</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

korban dengan terlebih dahulu memberikan uang terhadap Anak Korban.

2. Bahwa benar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa menghampiri anak korban di depan rumah anak korban dan menyuruh anak korban untuk membeli rokok dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000 ( tujuh ribu rupiah), yang Rp. 5.000( lima ribu rupiah) untuk membeli rokok yang Rp 2.000( dua ribu rupiah), terdakwa berikan kepada anak korban kemudian terdakwa memegang payudara anak korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan anak korban.
3. Bahwa benar selain itu terdakwa ada memeberikan lagi uang sebesar Rp. 2000 (DUA RIBU RUPIAH), kepada anak korban, kemudian terdakwa kembali memegang payudara dan memasukkan jari tangan kedalam kemaluan anak korban yang terdakwa lupa persisnya

kapan perbuatan tersebut terjadi namun selau di depan anak korban.

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2016 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Dewi Aprilia Binti Abdul Cholik dengan hasil pemeriksaan sesuai Visumet Repertum No: VER /266/VI/2016/RUMKIT dengan kesimpulan selaput dara tampak robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam lima, jam tujuh, jam dua belas.
5. Bahwa benar yang di maksud luka robek baru adalah terlihat jelas bercak kemerahan, lecet / memar serta warna kemerahan dikemaluan korban dan kemungkinan luka robek selaput dara tersebut bisa di karnakan memasukan benda tumpul seperti jari tangan atau kemaluan dan memasukannya secara paksa dan menurut saksi luka robek baru bisa dilihat lebih diawal



mulanya robekan sampai sekira 1 minggu dan sudah tidak tampak lagi kemerahan di kemaluan korban.<sup>59</sup>

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan untuk melakukan perbuatan cabul.<sup>60</sup>

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini adalah orang yang di dakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Harun Bin Rada yang padanya tidak terdapat alasan

---

<sup>59</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

<sup>60</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

pemaaf maupun membenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, terdakwa sebagai pelaku tindakan pidana dalam perkara ini di perkuat oleh keterangan saksi-saksi dan atas keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas terdakwa, telah sesuai sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum dengan demikian unsur ini terpenuhi.<sup>61</sup>

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dimuka persidanga di peroleh fakta bahwa benar terdakwa Hrun Bin Rada pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun2016 bertempat di depan rumah anak korban Dewi Aprilia Bin Abdul Cholik dijalan KI gede ing suro lorong tanah darat Nomor 82 RT 03 RW 01 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang sekira pukul 11.00 WIB

---

<sup>61</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

ketika anak korban Dewi Aprilia Bin Abdul Cholik yang berusia 8 (delapan) tahun kelahiran tanggal 1 April 2008 baru pulang sekolah dan sedang berada didepan rumahnya lalu datang terdakwa yang sebelah rumah dengan anak korban Dewi Aprilia yang sedang timbul nafsu birahi terdakwa terhadap anak korban Dewi Aprilia kemudian terdakwa mendekati anak korban Dewi Aprilia dan terdakwa berkata ini na untuk Dewi duwit untuk jajan diwarung sambil terdakwa mengelus-ngelus payudara Dewi Aprilia mendapat perlakuan demikian anak korban Dewi Aprilia merasa takut dan segera masuk kedalam rumahnya selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB saat anak korban Dewi Aprilia sedang bermain dengan anak saksi Nila Rodia Binti Mustoa di depan rumahnya anak korban dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000 ( tiga ribu rupiah) kepada anak nkorban Dewi Aprilia dengan berkata “ na ini untuk kau dewi buat duwit jajan” lalu anak korban Dewi Aprilia mengambil uang tersebut, dan terdakwa menghampiri anak korban Dewi Aprilia yang sedang duduk di depan terasnya kemudian terdakwa meremas-remas payudara anak korban dewi aprilia

sambil membuka rok dan celana dalam anak korban Dewi Aprilia dengan tangan kirinya memasukkan jari telunjuk kedalam kemaluan Anak korban Dewi Aprilia anak korban Dewi Aprilia berkata “ Wak Harun sudah sakit Wak” lalu terdakwa melepaskan jari telunjuknya dan terdakwa masih meremas-remas payudara anak korban Dewi Aprilia dengan tangan kirinya, kemudian anak korban kembali berkata “ sudahlah Wak Harun” setelahnya terdakwa langsung pergi dan anak korban Dewi Aprilia pergi ke WC di depan rumah anak korban saat itu anak korban merasakan sakit di kemaluannya keesokan harinya, di malam hari selepas makan malam, saat perempuan anak korban Dewi Aprilia menonton TV, ibu anak korban sedang makan dan ayah anak korban sedang tidak berada dirumah, datang terdakwa yang menyuruh anak korban untuk membeli 5 (lima batang) rokok, ketika itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu) untuk membeli rokok sedangkan sisanya Rp 2.000 (dua ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa untuk jajan di warung. Kemudian anak korban Dewi Aprilia membelikan rokok tersebut dan

memberikannya kepada terdakwa, lalu anak korban Dewi Aprilia duduk di teras depan rumahnya dan terdakwa mendekati anak korban, setelah itu terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban Dewi Aprilia lalu terdakwa memasukan kedua tangan jari tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil tangan kiri terdakwa meremas remas payudara anak korban sehingga anak korban berkata “sudah Wak Harun, pepek aku sakit”, kemudian terdakwa melepaskan jarinya dari kemaluan anak korban dan pergi meninggalkan anak korban, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat lagi dalam tahun 2016 saat malam hari anak korban sedang duduk di teras rumahnya, datang terdakwa menghampiri anak korban dan terdakwa mencium pipi kiri dan kanan anak korban sebanyak satu kali sambil tangan kiri terdakwa meremas-remas payu dara anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari kanannya kedalam kemaluan anak korban dan anak korban berkata “Wak Harun sudahlah sakit nian pepek aku”, kemudian terdakwa melepaskan jarinya dari kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memegang tangan kanan anak korban dan memasukkannya kedalam celana terdakwa, saat itu terdakwa

berkata “lemak dak Wi rasonyo” anak korban menjawab “dak teraso apo-apo” kemudian anak korban menarik tangan Anak Korban dari dalam celana terdakwa dan anak korban langsung berlari kedalam rumahnya, selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016, terdakwa memanggil anak korban dari dalam bedeng terdakwa dan anak korban menghampiri terdakwa, lalu terdakwa kembali meraba-raba payudara anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan anak korban langsung pergi dari bedeng terdakwa.<sup>62</sup>

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban Dewi Aprilia yang merasa sakit pada kemaluannya dan ketakutan, menceritakan perbuatan terdakwa terhadapnya kepada anak saksi MUTIARA BINTI MARKI, kemudian pada hari senin tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 18.30 WIB anak saksi MUTIARA BINTI MARKI memberitahu kepada saksi ABDUL CHOLIK BIN KODIM ABDULLAH selaku ayah kandung anak korban Dewi Aprilia dengan berkata “ Bapak Dewi, jangan marah, Dewi ado

---

<sup>62</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

masalah samo Wak Harun” sehingga saksi ABDUL CHOLIK BIN KODIM ABDULLAH langsung bertanya kepada anak korban yang saat itu sedang berada disebekah anak saksi MUTIARA BINTI MARKI, dan anak korban menejelakan bahwa terdakwa sering memegang payudara dan kemaluan anak korban, selanjutnya saksi ABDUL CHOLIK memberitahukan permasalahan tersebut kepada ketua RT yaitu saksi IBNU HAJAR BIN ROSYIDI AHMAD, lalu saksi IBNU HAJAR membawa terdakwa kerumah saksi IBNU HAJAR yang saat itu sudah ramai oleh warga dan saksi IBNU HAJAR menanyakan perbuatan terdakwa kepada anak korban, lalu terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya saksi ABDUL CHOLIK mengadukan terdakwa ke Polresta Palembang.<sup>63</sup>

Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor: VER/226/VI/2016/RUMKIT tanggal 14 Juni 2016 atas nama Dewi Aprilian yang ditandatangani oleh dr. YOSE selaku dokter pada rumah sakit Bhayangkara Palembang menerangkan hasil

---

<sup>63</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara: tampak robekan lama tidak sampai ke dasar pada arah jam lima, arah jam tujuh, dan arah jam dua belas.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan organ seksual hymen (selaput dara) tampak robekan lama tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.<sup>64</sup>

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu

---

<sup>64</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang, 2018.



bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, adapun barang bukti akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.<sup>65</sup>

Hal-hal yang memberatkan :

---

<sup>65</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

- Perbuatan terdakwa mempengaruhi psikologis saksi korban DEWI APRILIA Binti ABDUL CHOLIK;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban DEWI APRILIA Binti ABDUL CHOLIK

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.<sup>66</sup>

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU No 8 tahun 1981 (KUHAP) serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **HARUN Bin RADA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

---

<sup>66</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan pidana **denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pcs Baju Wanita bermotif polkadot warna pink, 1 (satu) pcs celana dalam warna merah, **dikembalikan kepada saksi korban DEWI APRILIA Binti ABDUL CHOLIK.**

6. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).<sup>67</sup>

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami Murni Rozalinda, S.H. M.H sebagai Hakim Majelis, Deson Togatarop, S.H, M.H. dan JPL Tobing, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 25 Oktober 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu Oleh Tumrap, S.H Panitera pengganti dihadiri oleh Amelda Yunita, S,H,M,H Penuntut umum pada kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.<sup>68</sup>

#### **F. Sanksi Pidana**

Pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan pidana **denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)**

---

<sup>67</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

<sup>68</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.<sup>69</sup>

### **G. Analisis Peraturan Undang-Undang**

Analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pencabulan Terhadap Anak. Dalam hal ini Pencabulan terjadi antara seseorang yang berusia 48 tahun kepada seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Ini berarti menjadi korban adalah seorang anak. Oleh karena itu, Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang N0. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP.<sup>70</sup>

Pengertian anak, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>69</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

<sup>70</sup> Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014. *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Dalam hal ini terjadi tindak pidana pencabulan, karena diawali dengan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dari laki-laki tersebut, maka dia (terdakwa) dikenai pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No 8 tahun 1981 (KUHP).

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, mamaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.<sup>71</sup>

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (“Undang-undang Pengadilan Anak”) yaitu “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.

Perkara pencabulan yang mana pelaku adalah laki-laki

---

<sup>71</sup> Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014. *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

berumur 48 (empat puluh) tahun, maupun korbannya adalah anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1466/Pid.Sus/2016/PN. Plg maka dalam perkara ini Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh HARUN BIN RADA Dengan pertimbangan hakim keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- b. Perbuatan terdakwa mempengaruhi psikologis korban.
- c. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban.
- d. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.<sup>72</sup>

Diberikan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat

---

<sup>72</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.<sup>73</sup>

Hakim Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan putusannya pada pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No 8 tahun 1981 (KUHP).

#### **H. Analisis Pada Aspek Dakwaan**

Dalam dakwaan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan tunggal tersebut yaitu pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.<sup>74</sup>

Berdasarkan pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
NOMOR REG.PERKARA : PDM-777/Ep.2/09/2016 dan

---

<sup>73</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang, 2018.

<sup>74</sup> Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014. *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*



diterapkan dalam putusan Nomor 1466 Pid.Sus/2016/PN Plg ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.<sup>75</sup>

Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa Harun Bin Rada dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, sekiranya sudah tepat.

Tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa yang hukuman maksimalnya adalah 15 (lima belas) tahun penjara. dan fakta-fakta yang terungkap

---

<sup>75</sup> *Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

dipersidangan terbukti bahwa terdakwa melanggar dakwaan tunggal yakni pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, adapun yang harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan ialah membuat terdakwa mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menjadikan hukuman yang diberikan sebagai pelajaran agar tidak melanggar hukum.

#### **I. Analisis Pada Aspek Dasar Pertimbangan Hakim**

Bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Sungguh luar biasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan dengan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dituntut mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari

segala hukum, dimana perbuatan terdakwa yang melakukan “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” Telah melanggar pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dimana semua unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi.

Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut lebih didasarkan pada akibat yang ditimbulkan

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Palembang yaitu Bapak Sunggul Simanjuntak SH., CN, M.Hum. (wawancara Tanggal 16 April 2018), yang mengatakan bahwa:

“Salah satu pertimbangan hukum Hakim atas amar putusan terhadap terdakwa Harun Bin Rada. Adalah dalam menjatuhkan putusan kita harus berpegang teguh kepada rasa keadilan, dan dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan pengakuan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim. Pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan serta terdakwa menyesali

perbuatannya dimana kita juga melihat dasar hukum dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kita juga harus melihat dari aspek sosiologisnya”<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah membawa Majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Harun Bin Rada.

Majelis Hakim mempertimbangkan kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Harun Bin Rada dengan Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

---

<sup>76</sup> Sunggul Simanjuntak, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Amar Putusan* : Pengadilan Negeri Palembang, 16 April 2018.

Berdasarkan analisis penulis serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam perkara ini, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sudah bagus. Majelis hakim dalam Menjatuhkan pidana, telah menimbang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa Harun Bin Rada. dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban karena dalam memutus tindak pidana pencabulan tersebut mempunyai landasan yuridis maupun filosofis.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Terhadap Tidak Pidana Pencabulan Menurut Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2016/PN Plg.**

Hakim dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam asas hukum pidana, orang tidak dianggap bersalah sebelum adanya penjatuhan pidana atau putusan hakim untuk melakukan hukuman tetap. Hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya, meliputi menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 183:

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*

Ketentuan yang diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 183 diatas orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah saat itu

adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari dua alat bukti yang sah itu. Hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), unsur filosofis (kemanfaatan) dan unsur sosiologis. Dengan begitu diharapkan bahwa putusan hakim itu dapat menimbulkan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis yaitu Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana, atau ada jaminan hukum yang dijalankan, dan berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusannya dilaksanakan, serta perkara yang serupa harus diputus serupa pula. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu.

Unsur sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan adanya sengketa keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.<sup>77</sup>

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapat perlindungan hukum (legal protection) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak harus benar benar terjaga dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Pada hakekatnya prinsip dasar dan tatacara persidangan perkara anak dalam praktek di Pengadilan Negeri Palembang mengacu pada ketentuan pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No 8 tahun 1981 (KUHAP), ketentuan maupun pelaksanaan KUHAP dan peraturan-peraturan lainnya.

---

<sup>77</sup> Mertikusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum* (Sebuah Pengantar). (yogyakarta: Liberty,2019) hlm. 29



Adapun pertimbangan hakim pengadilan negeri palembang dengan nomor putusan 1466/Pid.Sus/2016/PN Plg yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

**a. Dakwaan jaksa penuntut umum**

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwa dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan nomor 1466/Pid.Sus/2016/PN Plg. Dalam putusan ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan, melanggar pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).” Sehingga apabila memperhatikan penyusunan dakwaan jaksa penuntut umum, dimana dakwaan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

#### **b. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan

atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum. Berikut ini akan dikemukakan, pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan didalam sidang yaitu yang terdapat dalam putusan nomor 1466/Pid.Sus/PN Plg. Menimbang bahwa terdakwa yang pada pokoknya menerangkan diantaranya:

1. Bahwa benar pada hari senin dan tangga yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei 2016 bertempat didepan rumah anak korban Dewi Aprilia Bin Abdu Cholik dijalan Ki Gede Lr. Tango Tanah Darat No. 82 RT 03 RW 01 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, terdakwa ada memegang payudara anak korban dan terdakwa memasukkan jari tangan

terdakwa ke kemaluan anak korban dengan terlebih dahulu memberikan uang kepada anak korban.

2. Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa menghampiri anak korban didepan rumah anak korban dan menyuruh anak korban untuk membeli rokok dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), yang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, yang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) terdakwa memberikan kepada anak korban, kemudian terdakwa memegang payudara anak korban dan terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban.
3. Bahwa benar selain itu terdakwa ada memberikan lagi uang sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) kepada anak korban, kemudian terdakwa kembali memegang payudara dan memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban yang terdakwa lupa persisnya

kapan perbuatan tersebut terjadi namun selalu didepan rumah anak korban.

4. Bahwa benar seingat terdakwa, terdakwa memegang payudara dan memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban sudah beberapa kali, namun terdakwa lupa kapan persisnya.
5. Bahwa benar saat terdakwa memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban, anak korban merasa sakit pada kemaluan anak korban.
6. Bahwa benar terdakwa sudah lama bercerai dengan istri terdakwa.<sup>78</sup>

### **c. Keterangan Saksi**

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan para saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

---

<sup>78</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

Bila hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan akan dakwaan jaksa penuntut umum.

#### **d. Barang Bukti**

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaanya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam persidangan harus memperlihatkannya, baik terhadap terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor 1466/Pid.Sus/2016/PN Plg. Barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut: Adapun barang barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju dres anak-anak warna pink motif folkadot. 1 (satu) helai celana dalam warna merah motif cap bibir.<sup>79</sup>

Selanjutnya pertimbangan yang bersifat Filosofis dalam perkara ini nomor putusan 1466/Pid.Sus/2016/PN Plg, yaitu berisi bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau pemaaf, Hakim berkesimpulan dari hasil pemeriksaan organ seksual hymen (selaput dara) tampak robekan lama tidak sampai kdasar. Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan

---

<sup>79</sup> *Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

perbuatannya. Karna perbuatan terdakwa mempengaruhi psikologis saksi korban, menimbulkan trauma dan rasa takut oleh saksi korban, sehingga dengan seperti itu, pihak pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diputus oleh hakim, sedangkan pihak korban mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya yang telah dirugikan baik secara yuridis maupun ekonomis.

Selanjutnya pertimbangan yang bersifat Sosiologis dalam perkara nomor putusan 1466/Pid.Sus/PN Plg. Yaitu bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan melihat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Palembang, dalam memutuskan tindak pidana pencabulan mempunyai landasan yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. sehingga dengan seperti itu, pihak pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang



diputus oleh hakim, sedangkan pihak korban mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya yang telah dirugikan baik secara yuridis maupun ekonomis.

Putusan Pengadilan Negri Palembang Kelas 1A Nomor: 1466/Pid.Sus/2016/PN Plg tanggal 25 Oktober 2016 menitik beratkan putusan terhadap terdakwa dalam hal:

1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.Pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor 1466/Pid.Sus/2016/PN Plg Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Palembang pada perkara nomor 1466/Pid.Sus/PN Plg, telah dilakukan dengan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dituntut mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum, dimana perbuatan terdakwa yang melakukan “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” Telah melanggar Undang-Undang perlindungan anak No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No.35/2014.

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu*

*muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.*

Dan ancaman pidana pada Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014

yakni Pasal 82

*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah membawa Majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Harun Bin Rada.

Majelis Hakim mempertimbangkan kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Harun Bin Rada dengan Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, telah memenuhi syarat dalam Undang-Undang. Majelis hakim dalam Menjatuhkan pidana, telah menimbang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terdakwa Harun Bin Rada. dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban karena dalam memutus tindak pidana pencabulan tersebut mempunyai landasan yuridis maupun filosofis.

Berdasarkan uraian kasus diatas, dalam hukum islam pencabulan termasuk dalam kategori pidana zina. Zina atau pencabulan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang

membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*“ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

Berdasarkan ayat diatas, setiap umat islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al-Qur'an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina yang masih gadis atau bujang belum menikah (*ghoiru muhson*) yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhson*) dikenakan sanksi rajam, rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari dengan batu pada sina muhson sampai menemui ajalnya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”*

Adapun dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi Muhammad SAW:”Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis dijilid dengan seratus kali dan diasingkan selama sayu tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim)

Selain memenuhi hak-hak terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, Menurut A. Djazuli dalam Fiqih Jinayat perlunya dijatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pencabulan atau

kekerasan seksual pada anak, supaya menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya serta mau bertaubat, dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

*Hadd* merupakan jenis hukuman yang telah digariskan dalam hukum pidana Islam dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual atau pencabulan dapat menjaga keseimbangan masyarakat, kemudian memulihkan kondisi sosial dan citra kewibawaan hukum dapat dijaga dan dipertahankan melalui sanksi-sanksi yang diterapkannya secara profesional.

Hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan terhadap kepentingan privat, akan tetapi juga atas kepentingan publik. Bagi masyarakat yang menginginkan ketenangan akan terpenuhi jika hukuman yang ditegakkan dalam pidana Islam secara jujur dan adil.

Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan atau melanggar hak-hak asasi manusia adalah tindak pidana pencabulan. beberapa unsur perbuatannya dapat menggunakan pijakan kejahatan kesusilaan perzinahan. Bedanya, dalam perzinahan ada unsur kerelaan, sedangkan dalam

pencabulan melibatkan orang dewasa sebagai pelaku dengan anak-anak yang menjadi korban, tidak ada unsur suka sama suka, yang ada pelaku memaksa atau memperdaya korban untuk melampiaskan hawa nafsu bejatnya. Oleh karena itu banyak ahli hukum menyebut pencabulan atau kekerasan seksual adalah sebagai perzinahan yang dipaksa.

Menurut Abdul Salam Arif dalam tulisannya berjudul “Kejahatan Kesusilaan dan pelecehan seksual dalam perspektif Syari’ah dan KUHP”, bahwa hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*). Dalam konsep perzinahan menurut islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa dilandasi pernikahan yang sah. Dalam delik kekerasan seksual ini, korbannya terlepas dari tuntutan hukum. Jadi, bagi seseorang atau anak korban pencabulan atau kekerasan seksual yang dipaksa melakukan suatu jenis perbuatan diluar kehendaknya haruslah mendapatkan perlindungan secara



manusiawi<sup>80</sup>

Pembebasan dari sanksi hukuman karena perbuatan yang dilakukan merupakan keterpaksaan, memperdaya korban, inilah salah satu bentuk perlindungan bagi korban pencabulan atau kekerasan seksual. Karena paksaan maka hak-hak bagi seorang anak yang mengalami sebagai korban pencabulan atau kekerasan seksual harus dihormati. Fakta yang terjadi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencabulan atau kekerasan seksual ini mengakibatkan perbuatan terdakwa mempengaruhi psikologis saksi korban, menimbulkan trauma dan rasa takut oleh saksi korban, dan hasil pemeriksaan organ seksual hymen (selaput dara) tampak robekan lama tidak sampai kedasar.

Dengan demikian, secara normatif yuridis, hukum pidana Islam telah memberikan perlindungan kepada korban pencabulan, kekerasan seksual dengan cara memberikan maaf atau melepaskan dari sanksi hukum. Bahkan bukan hanya perlindungan ini yang diberikan kepada korban melainkan memberi ganti rugi. Hukuman

---

<sup>80</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001) hlm. 140.

yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, namun juga kepentingan publik. Masyarakat yang mendamba-dambakan ketenangan akan terpenuhi jika jenis hukuman yang sudah digariskan dalam hukum pidana Islam ditegakan secara jujur dan adil. Bukan karena sanksi yang ditetapkan kepada pelaku yang cukup berat itu dijadikan dalih apologis bahwa hukum pidana islam itu tidak manusiawi , tetapi melalui sanksi hukum yang berat itu, hukum pidana islam itu menjaga nilai-nilai kemanusiaan dimuka bumi ini.<sup>81</sup>

Ditinjau dari segi kepentingannya kepada korban kejahatan, seperti korban kejahatan perkosaan , maka model hukuman mati seperti dengan cara ditembak, dipancung dan disetrum listrik, rasanya sudah memenuhi kepentingan korban. Pihak korban sudah dipenuhi atau dijembatani hak-hak asasinya secara yuridis, yakni menghukuman pelaku yang telah menjatuhkan dan melecehkan martabat kewanitaannya.

Bahkan menurut Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu

---

<sup>81</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Bandung: PT Refika Aditama,2001) hlm. 143.

Tsaur, Atha<sup>82</sup> dan Az-Zuhri berpendapat, bahwa wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa berzina itu mahar mitsilnya. Mahar mitsil itu ditafsirkan oleh kalangan ahli hukum Islam sebagai kompensasi ganti kerugian secara material (ekonomi) yang dibebankan kepada pelaku. Hukuman pidana dengan cara membebani ganti kerugian secara ekonomi ini ditentukan oleh hakim.<sup>82</sup>

Dengan cara seperti itu, pihak pelaku mendapatkan beban hukuman berganda yang cukup berat, sedangkan pihak korban mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya yang telah dirugikan baik secara yuridis maupun ekonomis.

---

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunnah" Jilid 2, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan, (Jakarta: Al-I'tishom, 2015), hlm.102.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor: 1466/ Pid.Sus/2016/ Pengadilan Negri Palembang Kelas 1A, dalam prespektif hukum positif sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan Sosiologis, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti serta sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan seperti itu, pihak pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diputus oleh hakim, sedangkan pihak korban mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya

yang telah dirugikan baik secara yuridis maupun ekonomis.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor: 1466/ Pid.Sus/ 2016/PN Plg Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam adalah sama-sama menjatuhkan hukuman kepada pelaku akan tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Di dalam undang-undang menjatuhkan hukum kepada pelaku berdasarkan peran pelaku terhadap korban, sedangkan hukuman yang diberikan di dalam hukum Islam berdasarkan status muhsan atau ghairu muhsan. Bentuk hukumannya juga berbeda jika di undang-undang dipenjara dan didenda, apabila di hukum Islam hukumannya berupa cambuk atau dera, denda dan pengasingan. Jadi perlindungan yang di tuliskan dalam undang-undang memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi korban dari segi yuridis yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

## **Saran**

Dalam pembahasan skripsi yang penulis buat memberikan saran-saran yang mungkin bisa dijadikan manfaat bagi yang membacanya.

1. Pemerintah wajib memblokir konten-konten porno aksi maupun pornografi, agar hal yang dapat memancing para penerus bangsa untuk mengakses hal tersebut bisa dicegah, serta para orang tua mengedukasi para anak-anak untuk dapat mengenali bahaya yang akan menimpa bahaya.
2. Nilai moral dan keagamaan harus sepenuhnya di berikan kepada anak sejak anak masih usia dini. Ajaran-ajaran agamalah yang akan memberikan nilai positif terhadap kehidupannya. Dan orang tua serta keluarga lebih memperhatikan lagi dalam perkembangan anak-anaknya, sehingga tidak menimbulkan masalah penyimpangan sosial yang mengancam anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Bandung: PT Refika Aditama.
- Aziz Dahlan, Abdul. 2005. (Ed), *Ensiklopedi Islam Jakarta*: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Chazawi, Adami. 2007. tindak pidana mengenai kesopanan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*.
- Arif, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, Al-Mawardi. 1994. *al-Hawi al- Kabir*, (Beirut: Dar al-fikr.
- Hasan Wadog, Maulana .2000. *pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Garfindo.

- Muhammad al-Syarbini, Al-Khathīb. 2015. *al-Iqna fi Hilli Alfazh Abi Syuja`* (Bandung: Syirkat al- Ma'arif al-Thab wa al-Nasyr)
- M. Hanafi. Muchlis.2012. (ed), *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Quran Tematik)*, Seri 5, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid Prespektif Hukum Islam)*, Palembang: NoerFikri Offset.
- M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Hadjon, Pjillipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad. 2006. *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- R.Soesilo. 1944. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia,



Bogor.

Soekamto, Soejono 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia.

Suejono, Soekamto dan Sri Madmuji. 2014. penelitian hukum normator suatu tinjauan singkat, Jakarta: RadjaGrafindo persada.

Santoso Topo 2003 Membumikan *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres.

Sudikno, Mertikusumo. 2019. *Penemuan Hukum* (Sebuah Pengantar). yogyakarta: Liberty.

Sayyid Sabiq. 2015. “Fiqih Sunnah” Jilid 2, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan, Jakarta: Al-I’tishom.

Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sadi Is, Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Utama, Cholidah. 2014. *Pengantar ilmu hukum*. Palembang: Noer Fikri Offset.

Wahhab Kholaf, Abdul. 1991. *Ilmu ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali press.

### **Perundang-Undangan**

UU No, 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta:  
Pustaka Mahardika. 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun  
2014. *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Sinar Grafika Redaksi, KUHAP dan KUHP. Jakarta: 2016.

### **Yurisprudensi**

*Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah  
Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

*Arsip*, Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah  
Sumatera Selatan Resort Kota Palembang. 2018.

*Arsip*, Dokumen Kejaksaan Negeri Palembang, 2018.

### **Sumber Lain**

Sulistiyarningsih. 2012. ” *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap  
Anak Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk  
Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor  
65/ pid.sus/ 2011/ pn.pwt*” Universitas Jenderal Soedirman

Alfons, Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Presfektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

<http://m.tribunnews.com/amp/regional/2016/05/19/kpaid-palembang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat>

<https://www.Pengertianmenurutparaahli.com>, (Di akses pada tanggal 15 Agustus 2018).

<http://www.e-jurnal.com>. Penyimpangan seks.(diakses pada tanggal 23 November 2017)

Dikutip dari <https://kbbi.web.id/cabul>, pada tanggal 16, Februari, 2018

Depertemen Agama Ri, Alquran Dan Terjemahnya. “Al-Hikmah “  
Surat Al-Isra’(17) Ayat 31.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Identitas diri
- Nama : Bayu Setia Budi  
Tet/tgl. Lahir : Banyuasin, 15 April 1995  
NIM : 14160014  
Alamat Rumah : Dusun III Margomulyo 16.  
Rt012, Rw 004, Kec Muara  
Sugihan. Kab Banyuasin  
No Telp/HP : 082306031058
- B. Nama orang tua
1. Ayah : Bunaji  
2. Ibu : Wiwik Sutriani
- C. Pekerjaan orang tua
1. Ayah : Tani  
2. Ibu : Tani
- D. Riwayat Hidup
1. Sekolah Dasar : SDN 1 Margomulyo/  
Lulusan  
Tahun 2008  
2. Madrasah Tsanawiyah : MTS Miftahul Ulum, Muara  
Sugihan/ Lulusan Tahun  
2011  
3. Madrasah Aliah : MA Al- Khoiriyah, Timbul  
Jaya Jalor 13/ Lulusan Tahun  
2014  
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negri  
Raden Fatah Palembang.

E. Pengalaman Organisasi






1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
2. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Palembang, September 2017

( )







## LEMBAR KONSULTASI

**Nama** : Bayu Setia Budi  
**Nim** : 14160014  
**Fakultas/Jurusan** : Syari'ah Dan Hukum  
**Judul skripsi** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana  
 Pencabulan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi  
 Kasus Putusan No:1466 /Pid.B/ 2016/ Pn Plg)  
**Pembimbing I** : Dr. H. Marsaid, MA

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
①	15/februari/ 2018	Penambahan footnote dan definisi operasional kurang kunci	
②	19/februari/ 2018	landasan teori di perbaiki serta daftar pustaka	
③	28 mui/ 2018	pembahasan tidak jelas mana ke perlindungan apa ke sanksi/nyed.	
④	18/juli/ 2018	Acc what wisib	
⑤		Abstract dan isi bab	

## LEMBAR KONSULTASI

**Nama** : Bayu Setia Budi  
**Nim** : 14160014  
**Fakultas/Jurusan** : Syari'ah Dan Hukum  
**Judul skripsi** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana  
 Pencabulan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No:1466 /Pid.B/ 2016/ Pn Plg)  
**Pembimbing II** : Armasito, S.Ag, MH

No	Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
①	03/Januari 2018	Revisi Bab I Pembuatan footnote Penambahan rumusan masalah Definisi Opsional	
②	15/februari 2018	Revisi Bab I dan pembuatan tabel pada kajian pustaka.	
③	19/februari 2018	Revisi Bab II Landasan Teori kurang /penambahan Landasan Teori dan pembuatan tabel	
④	27/mei/2018	Revisi Bab pembahasan fidah Sesuai dengan rumusan masalah	
⑤	28/Mai/2018	Kesimpulan Revisi (salah) Jawaban dari permasalahan harus konkret	
⑥	30/5/2018	Ace kearah Langka ke pembimbing I	



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427 PALEMBANG

**Formulir C**

**Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji**

Kepada Yth.  
Ketua Prodi Jinayah Siyasah  
Fakultas Syariah & Hukum  
UIN Raden Fatah  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kami Menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Bayu Setia Budi

NIM : 14160014

Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana  
Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus  
Putusan No:1466/pid.b/2016/PN Plg)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, Juli 2017

Pembimbing I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004

Pembimbing II

**Armasito. S.Ag. MH.**  
NIP. 19720610 200701 2031





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B-294 /Un.09/PP.01/02/2018  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 14 Februari 2018

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A  
Kota Palembang

Di.  
Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Bayu Setia Budi/ 14160014  
Fakultas : Syariah dan Hukum.  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah).  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No: 1466/pid.b/2016/PN Plg)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

*(Handwritten signature)*  
(Dobby) 19/2



Dekan.  
Prof. Dr. H. Ramli SA., M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004.

Tembusan:  
2. Rektor UIN Raden Fatah.  
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B-<sup>728</sup> /Un.09/PP.01/12/2017**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.  
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Pertama** : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Dr. H. Marsaid, MA	19620706 199003 1 004	PEMBIMBING I
Armasito, S.Ag, MH	19720610 200701 2 031	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Bayu Setia Budi  
NIM : 14160014  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No.1466/Pid.b/2016/PN Plg)  
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 27 Desember 2017 s.d 27 Juni 2018

**Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 27 Desember 2017  
Dekan  
  
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
NIP. 19571210 198603 1 004